



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

KRISTINA ERNI bertempat tinggal di Jalan G.M. Yusuf No 036 RT. 007Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 11 Juli 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 11 Juli 2019 dalam Register Nomor **39 / Pdt.P / 2019 / PN Ngb** yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang bernama : ARIANTO pada tanggal, 01 Desember 2007dan tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan terlampir.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kami beri nama : ANGELICA VHALENTINA MARCHIA jenis kelamin Perempuan anak ke 1 (satu) yang lahir di Banjarmasin pada tanggal, 03 Maret 2009.
3. Bahwa kemudian kelahiran anak pemohon tersebut dilaporkan / dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209-LT-13082013-0003.
4. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis nama Pemohon: KRISTINA ERNI imenjadi ERMI;
5. Bahwa oleh karena itu untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

halaman

halaman 1 dari 8

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6209-LT-13082013-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca nama KRISTINA ERNI menjadi ERMI;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Orang Tua pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon yang telah di bacakan di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KRISTINA ERNI Nomor 6209034206780002, yang dikeluarkan oleh Pemkab Lamandau, tertanggal 04Juli 2012 yang selanjutnyaditandaiP-1;
2. FotokopiSurat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No.25 OA oa 0029604 atas nama ERMI, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sungkup 631 XXVI/13Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 24Juni1988, selanjutnya diberi tandaP-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6209031912100011 atas nama kepala keluarga ARIANTO, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenLamandau tertanggal 22Desember 2010, selanjutnya diberi tandaP-3;
4. FotokopiKutipanAkteKelahiranNomor6209-LT-13082013-0003 atasnama :ANGELICA VHALENTINA MARCHIA, dengan nama ayah ARIANTOdan ibu KRISTINA ERNI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenLamandautertanggal 13Agustus2013, selanjutnyadiberitandaP-4;
5. FotokopiSurat Perkawinan atas nama ARIANTO dan KRISTINA ERMI Buku Perkawinan III, Halaman-, Nomor 1.074 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Raja Semesta Alam, Nanga

halaman 2 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulik, Kabupaten Lamandau, tertanggal 09 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi FRISTHY DELVIYANI;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Saksi adalah sepupu jauh saksi dari pihak ayah;-----
- Bahwa Nama Pemohon yang saksi kenal yaitu KRISTINA ERNI;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama ARIANTO dan mereka menikah pada tahun 2007 di Nanga Bulik;-----
- Bahwa Pemohon ada memiliki 1 (satu) anak perempuan dan anaknya bernama ANGELICA VHALENTINA MARCHIA;-----
- Bahwa Anak Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-13082013-0003 yang sah dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah ANGELICA VHALENTINA MARCHIA dengan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Maret 2009 dan nama Pemohon tertulis KRISTINA ERNI;-----
- Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6209-LT-13082013-0003 atas nama : ANGELICA VHALENTINA MARCHIA, yang semula nama Pemohon sebagai orang tua tertulis KRISTINA ERNI diganti dengan nama ERMI supaya memberikan kepastian hukum terhadap anak pemohon tersebut;

2. Saksi ERIYUS;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Saksi adalah sepupu jauh saksi dari pihak ayah;-----
- Bahwa Nama Pemohon yang saksi kenal yaitu KRISTINA ERNI; -

halaman

halaman 3 dari 8

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama ARIANTO dan mereka menikah pada tahun 2007 di Nanga Bulik; -----
- Bahwa Pemohon ada memiliki 1 (satu) anak perempuan dan anaknya bernama ANGELICA VHALENTINA MARCHIA;-----
- Bahwa Anak Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-13082013-0003 yang sah dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah ANGELICA VHALENTINA MARCHIA dengan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Maret 2009 dan nama Pemohon tertulis KRISTINA ERNI;-----
- Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6209-LT-13082013-0003 atas nama : ANGELICA VHALENTINA MARCHIA, yang semula nama Pemohon sebagai orang tua tertulis KRISTINA ERNI diganti dengan nama ERMI supaya memberikan kepastian hukum terhadap anak pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANGELICA VHALENTIA MARCHIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 13 Agustus 2013;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya

halaman 4 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama FRISTHY DELVIYANI dan ERIYUS;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. ARIANTO pada tahun 2007 di Kabupaten Lamandau;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya yang bernama Sdr. ARIANTO telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANGELICA VHALENTINA MARCHIA yang lahir di Banjarmasin tanggal 03 Maret 2013;----
3. Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-13082013-0003 atas nama ANGELICA VHALENTINA MARCHIA, tertanggal 13 Agustus 2013;-----

halaman

halaman 5 dari 8

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-13082013-0003, tertanggal 13 Agustus 2013 tersebut nama Pemohon tertulis KRISTINA ERNI;-----
5. Bahwa nama Pemohon yang benar sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya seperti SURATTANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR (SD) adalah ERMI;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ANGELICA VHALENTINA MARCHIA tersebut supaya memberikan kepastian hukum terhadap anak pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan mengenai adanya kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-13082013-0003 atas nama Anak Pemohon yang bernama ANGELICA VHALENTINA MARCHIA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 13 Agustus 2013 sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis nama Pemohon KRISTINA ERNI menjadi ERMI supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon dan Pemohon tersebut di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

halaman 6 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6209-LT-13082013-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 13 Agustus 2013 dari yang semula tertulis nama KRISTINA ERNI menjadi ERMI;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama Pemohon tersebut;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 406.000,- (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 22 JULI 2019 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

halaman

HAKIM

halaman 7 dari 8

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Meterai	:	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Panggilan Pemohon	:	Rp. 300.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
6. PNPB Relas Panggilan	:	Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 406.000,-
(Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)

halaman

halaman 8 dari 8

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8